

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis panjatkan kehadiratNya, karena atas penyertaanNya jua pada penulis, sehingga Skripsi yang menjadi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dapat diselesaikan.

Penulis memiliki atas persetujuan Bapak Ketua Jurusan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga atas bimbingan Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing.

Adapun judul Skripsi ini adalah **"TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI ORANG (PASAL 351 AYAT (3) KUHP". (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan).**

Dengan keyakinan penuh dan juga dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan. Untuk itu dengan senang hati penulis menyambut segala bentuk kritik, dan saran yang sifatnya membangun dan memperbaiki skripsi ini yang berasal dari Bapak dan ibu Dosen, rekan-rekan mahasiswa serta pembaca lainnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama pada :

1. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, SH., selaku Pembantu Dekan I
3. Ibu Azizah, SH., selaku Pembantu Dekan II
4. Bapak Suhatrizal, SH., selaku Pembantu Dekan III
5. Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH., selaku Ka.Bag. Kependidikan
6. Ibu Dharma Sembiring, SH., selaku Pembimbing I
7. Bapak Suhatrizal, SH., selaku Pembimbing II

8. Bapak Halomoan Zein Siregar, SH., selaku Ka. Lab. Klinis Hukum
9. Bapak, Ibu Dosen serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang selama perkuliahan penulis telah banyak berperan dalam memberikan sumbangan pemikiran maupun saran-saran yang sifatnya membangun.
10. Segenap civitas akademik Universitas Medan Area, yang selama perkuliahan penulis telah banyak berperan dalam memberikan sumbangan pemikiran maupun saran-saran yang sifatnya membangun.
11. Abangku Sokhiwoolo Nduru, SH dan juga Paman Hernan Antom Nduru yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhimya penulis menyadari bahwa selesainya studi penulis dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area, di samping kuat kuasa Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang juga berkat usaha dan doa dari Ayah D. Giawa dan Ibu S. Nduru yang tercinta.

Ayah dan Ibu yang tidak mengenal bosan dan lelah, susah dan payah telah mengasuh dan membimbing penulis dari sejak kecil hingga saat ini, serta telah menghantarkan penulis hingga menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi.

Atas segala jerih payah dan pengorbanan dari Kakak dan Adik, penulis tidak dapat menilai dan membalasnya, kecuali mengembalikannya kepada Allah Yang Maha Kuasa.

Demikianlah sebagai Kata Pengantar dari penulis, kiranya tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua.

Medan, September 2002

Penulis,

Waoli Giawa

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG TUNDAK PIDANA PENGANIAYAAN	10
A. Pengertian Penganiayaan	10
B. Jenis-Jenis Penganiayaan.....	14
C. Unsur-Unsur Penganiayaan.....	27
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERISTIWA PIDANA	35
A. Pengertian Peristiwa Pidana.....	35
B. Macam-Macam Peristiwa Pidana.....	46
C. Pelaku Peristiwa Pidana.....	52

BAB IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA PENGANIAYAAN DAN UPAYA- UPAYA PENANGGULANGANNYA	60
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Penganiayaan	60
1. Kemerosotan Akhlak.....	60
2. Kurangnya Kesadaran Hukum.....	61
3. Balas Dendam.....	63
4. Kemiskinan.....	65
5. Sanksi Hukum.....	66
B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Penanggulangan Penganiayaan	68
C. Kasus Dan Tanggapan	76
BAB V. PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pengantar Riset dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area	
2. Surat Keterangan Pengambilan Data di Pengadilan Negeri Medan yang berisikan telah selesai melaksanakan pengambilan data	
3. Kutipan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Medan	